

IBLAM LAW REVIEW

P-ISSN

2775-4146

E-ISSN

2775-3174

Volume 6, Nomor 1, 2026

Authors

Wahyono¹

Wishnu Dewanto²

Tiyar Cahya Kusuma³

Anggawira⁴

Affiliation

IBLAM School of Law

Email

wahyono1@gmail.com¹

wishnudewanto@iblam.ac.id²

tiyarcarya@iblam.ac.id³

anggawira1@iblam.ac.id⁴

Date Published

27 January 2026

DOI

<https://doi.org/10.52249/ilr.v6i1.674>

Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Komersial: Analisis Hukum Perdata terhadap Praktik Bisnis Modern

Abstract

Freedom of contract constitutes a fundamental principle in civil law, serving as the primary foundation for the creation and enforcement of commercial agreements. In contemporary business practices, this principle provides flexibility for parties to determine the content, structure, and mechanisms of their contractual relationships in accordance with their economic interests. However, the rapid development of modern commerce, including the expansion of standardized contracts and electronic transactions, has raised critical questions regarding the extent to which freedom of contract truly reflects equality and fairness between contracting parties. This study aims to analyze the position of the principle of freedom of contract within the civil law system and to examine its application and limitations in modern commercial agreements. Employing a normative legal research method with statutory and conceptual approaches, this research analyzes primary and secondary legal materials qualitatively. The findings indicate that freedom of contract remains a central pillar of civil law, but its implementation is inherently limited by mandatory legal provisions, public order, morality, and the principle of good faith. In modern business contexts, these limitations function as essential safeguards to maintain contractual balance and legal certainty. Therefore, the relevance of freedom of contract depends on its harmonious integration with principles of fairness and proportionality in commercial practice.

Keywords: *freedom of contract, civil law, commercial agreements, good faith, contractual balance*

Abstrak

Asas kebebasan berkontrak merupakan prinsip fundamental dalam hukum perdata yang menjadi landasan utama lahirnya dan mengikatnya perjanjian komersial. Dalam praktik bisnis modern, asas ini memberikan keleluasaan kepada para pihak untuk menentukan isi, struktur, dan mekanisme hubungan kontraktual sesuai dengan kepentingan ekonominya. Namun, perkembangan dunia usaha yang semakin kompleks, termasuk meningkatnya penggunaan kontrak baku dan transaksi elektronik, menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana kebebasan berkontrak benar-benar mencerminkan kesetaraan dan keadilan antar para pihak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan asas kebebasan berkontrak dalam sistem hukum perdata serta mengkaji penerapan dan pembatasannya dalam perjanjian komersial modern. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, melalui analisis kualitatif terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas kebebasan berkontrak tetap menjadi pilar utama hukum perdata, namun pelaksanaannya dibatasi oleh ketentuan hukum yang bersifat memaksa, ketertiban umum, kesusilaan, serta prinsip itikad baik. Dalam konteks bisnis modern, pembatasan tersebut berfungsi sebagai mekanisme pengendali untuk menjaga keseimbangan kontraktual dan kepastian hukum. Dengan demikian, relevansi asas kebebasan berkontrak bergantung pada penerapannya yang selaras dengan prinsip keadilan dan proporsionalitas dalam praktik komersial.

Kata Kunci: asas kebebasan berkontrak, hukum perdata, perjanjian komersial, itikad baik keseimbangan kontraktual

PENDAHULUAN

Perkembangan kegiatan ekonomi pada era globalisasi dan digitalisasi telah membawa perubahan signifikan terhadap pola hubungan hukum antar pelaku usaha. Transformasi model bisnis, percepatan transaksi berbasis teknologi, serta meningkatnya kompleksitas kerja sama komersial menuntut adanya instrumen hukum yang mampu menjamin kepastian dan perlindungan bagi para pihak. Dalam konteks tersebut, perjanjian menjadi landasan utama yang mengatur hak dan kewajiban para pihak dalam menjalankan aktivitas bisnisnya.

Asas kebebasan berkontrak merupakan prinsip fundamental dalam hukum perdata yang memberikan kewenangan kepada para pihak untuk secara mandiri menentukan isi, bentuk, dan syarat perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan kesusilaan. Prinsip ini lahir dari penghormatan terhadap otonomi kehendak serta pengakuan terhadap kesetaraan subjek hukum dalam melakukan hubungan hukum privat. Dalam praktiknya, asas ini menjadi dasar legitimasi bagi berbagai bentuk perjanjian komersial yang berkembang di masyarakat.

Namun demikian, kebebasan tersebut tidak selalu berjalan dalam kondisi yang ideal. Realitas praktik bisnis menunjukkan adanya perbedaan kekuatan ekonomi dan posisi tawar antara pelaku usaha, terutama dalam kontrak standar atau kontrak baku yang banyak digunakan dalam transaksi modern. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana asas kebebasan berkontrak benar-benar mencerminkan prinsip kesetaraan dan keadilan dalam hubungan perdata.

Di sisi lain, dunia usaha membutuhkan fleksibilitas dalam merancang kontrak agar mampu menyesuaikan diri dengan dinamika pasar. Kecepatan transaksi dan efisiensi administrasi sering kali menjadi pertimbangan utama dalam penyusunan perjanjian. Oleh karena itu, hukum perdata dihadapkan pada tantangan untuk menjaga keseimbangan antara memberikan ruang kebebasan bagi pelaku usaha dan memastikan adanya perlindungan terhadap pihak yang lebih lemah.

Perjanjian komersial pada masa kini tidak hanya mengatur pertukaran barang atau jasa, tetapi juga mencakup pengaturan distribusi risiko, pembatasan tanggung jawab, mekanisme penyelesaian sengketa, serta klausula-klausula khusus yang bersifat teknis dan kompleks. Kompleksitas tersebut menuntut adanya analisis yang lebih mendalam mengenai bagaimana asas kebebasan berkontrak diterapkan dan dibatasi dalam praktik bisnis modern.

Dalam perspektif hukum perdata, sahnya suatu perjanjian bergantung pada terpenuhinya syarat-syarat tertentu yang mencerminkan kesepakatan para pihak. Namun, dalam praktik bisnis, kesepakatan tersebut sering kali terbentuk dalam situasi yang tidak sepenuhnya seimbang. Hal ini memunculkan kebutuhan untuk meninjau kembali peran asas kebebasan berkontrak dalam menjamin keadilan substantif, bukan sekadar keabsahan formal.

Perkembangan regulasi di bidang bisnis juga turut mempengaruhi penerapan prinsip kebebasan berkontrak. Berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan memberikan batasan tertentu terhadap isi dan pelaksanaan perjanjian, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan konsumen, persaingan usaha, dan tata kelola perusahaan. Batasan tersebut menunjukkan bahwa kebebasan berkontrak tidak dapat dipahami sebagai kebebasan tanpa kendali.

Dengan demikian, penting untuk mengkaji hubungan antara asas kebebasan berkontrak sebagai prinsip dasar hukum perdata dan praktik bisnis modern yang terus berkembang. Kajian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai bagaimana prinsip tersebut diimplementasikan, serta sejauh mana pembatasannya diperlukan untuk menjaga keseimbangan dan kepastian hukum.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: pertama, bagaimana kedudukan asas kebebasan berkontrak dalam sistem hukum perdata; dan kedua, bagaimana penerapan serta pembatasan asas tersebut dalam praktik perjanjian komersial di era bisnis modern.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dianalisis secara kualitatif untuk membangun argumentasi yang sistematis dan logis. Melalui metode ini, penelitian bertujuan untuk memberikan analisis yang mendalam mengenai relevansi asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian komersial serta kontribusinya terhadap perkembangan praktik bisnis modern.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Sistem Hukum Perdata

Asas kebebasan berkontrak menempati posisi sentral dalam sistem hukum perdata karena menjadi dasar legitimasi lahirnya hubungan hukum yang bersumber dari kesepakatan para pihak. Prinsip ini berakar pada pandangan bahwa setiap subjek hukum memiliki otonomi untuk menentukan kepentingannya sendiri dalam ranah privat. Dengan demikian, perjanjian dipandang sebagai wujud konkret dari kehendak bebas para pihak yang kemudian memperoleh kekuatan mengikat sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Dalam konstruksi hukum perdata, kebebasan berkontrak tidak hanya mencerminkan kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, tetapi juga kebebasan untuk menentukan dengan siapa perjanjian itu dibuat serta bagaimana isi dan bentuknya dirumuskan. Ruang kebebasan tersebut memberikan fleksibilitas bagi masyarakat untuk menyesuaikan hubungan hukumnya dengan kebutuhan sosial dan ekonomi yang terus

berkembang. Oleh sebab itu, asas ini sering dianggap sebagai manifestasi dari prinsip otonomi kehendak dalam hukum privat.

Kedudukan asas kebebasan berkontrak semakin kuat ketika dikaitkan dengan fungsi perjanjian sebagai sumber perikatan. Dalam sistem hukum perdata, perikatan dapat lahir karena persetujuan atau karena undang-undang. Persetujuan yang lahir dari kebebasan para pihak memiliki nilai strategis karena menunjukkan bahwa hukum memberikan pengakuan terhadap kemampuan individu dalam mengatur kepentingannya secara mandiri.

Meskipun demikian, kebebasan tersebut tidak bersifat tanpa batas. Sistem hukum perdata secara tegas menetapkan bahwa suatu perjanjian hanya sah apabila memenuhi syarat-syarat tertentu, termasuk kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan causa yang halal. Persyaratan ini menunjukkan bahwa kebebasan berkontrak berada dalam kerangka normatif yang telah ditentukan oleh hukum, sehingga tidak dapat digunakan untuk melegitimasi perjanjian yang bertentangan dengan norma hukum atau nilai moral masyarakat.

Dalam perspektif teoritis, asas kebebasan berkontrak berkembang dari pemikiran klasik yang menekankan pentingnya pasar bebas dan minimalisasi campur tangan negara dalam hubungan privat. Namun, perkembangan masyarakat modern menunjukkan bahwa intervensi hukum tetap diperlukan untuk menjaga keseimbangan dan mencegah penyalahgunaan keadaan. Oleh karena itu, kebebasan berkontrak dalam sistem hukum perdata kontemporer dipahami sebagai kebebasan yang bertanggung jawab.

Kedudukan asas ini juga berkaitan erat dengan prinsip kepastian hukum. Dengan memberikan kebebasan kepada para pihak untuk merumuskan perjanjian, hukum secara tidak langsung mendorong terciptanya kepastian dalam hubungan perdata. Para pihak dapat memperkirakan hak dan kewajiban masing-masing berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat, sehingga potensi sengketa dapat diminimalisir melalui kejelasan kontraktual.

Namun demikian, dalam praktiknya tidak semua perjanjian lahir dari posisi tawar yang seimbang. Kondisi sosial dan ekonomi tertentu dapat mempengaruhi kemampuan seseorang dalam menentukan kehendaknya secara bebas. Dalam situasi demikian, asas kebebasan berkontrak perlu dipahami secara kontekstual, yaitu dengan mempertimbangkan adanya kemungkinan ketimpangan yang dapat mengurangi kualitas kebebasan itu sendiri.

Sistem hukum perdata Indonesia, yang berakar pada tradisi kontinental, tetap menempatkan asas kebebasan berkontrak sebagai prinsip utama, tetapi sekaligus memberikan ruang bagi pembatasan melalui ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembatasan tersebut dapat berbentuk larangan terhadap klausula tertentu, kewajiban memenuhi standar tertentu, atau pemberian perlindungan bagi pihak yang dianggap lebih lemah. Dengan demikian, kedudukan asas ini bersifat fundamental namun tidak absolut.

Selain itu, asas kebebasan berkontrak juga memiliki dimensi fungsional dalam pembangunan ekonomi. Kebebasan untuk menyusun perjanjian mendorong inovasi dan kreativitas dalam dunia usaha. Berbagai bentuk kontrak baru dapat lahir sebagai respons terhadap kebutuhan pasar tanpa harus menunggu pengaturan yang rinci dari pembentuk undang-undang. Dalam konteks ini, hukum perdata berperan sebagai kerangka dasar yang memungkinkan dinamika tersebut berlangsung secara tertib.

Di sisi lain, kedudukan asas kebebasan berkontrak harus dibaca bersama dengan asas itikad baik. Kebebasan dalam merumuskan isi perjanjian tidak boleh mengabaikan kewajiban moral dan hukum untuk bertindak jujur serta tidak merugikan pihak lain secara tidak wajar. Integrasi antara kebebasan dan itikad baik mencerminkan keseimbangan antara otonomi individu dan tanggung jawab sosial dalam hubungan perdata.

Secara sistematis, dapat dipahami bahwa asas kebebasan berkontrak merupakan pilar yang menopang keseluruhan bangunan hukum perjanjian. Tanpa pengakuan terhadap kebebasan tersebut, perjanjian akan kehilangan sifat sukarela yang menjadi esensinya. Namun, tanpa pembatasan yang proporsional, kebebasan itu berpotensi melahirkan ketidakadilan. Oleh karena itu, kedudukannya dalam sistem hukum perdata selalu berada dalam hubungan dialektis antara kebebasan dan pembatasan.

Dengan demikian, kedudukan asas kebebasan berkontrak dalam sistem hukum perdata dapat dipahami sebagai prinsip fundamental yang memberikan legitimasi terhadap lahirnya perjanjian sekaligus sebagai prinsip yang tunduk pada pengendalian normatif demi menjaga ketertiban dan keadilan. Pemahaman yang komprehensif terhadap kedudukan ini menjadi landasan penting untuk menganalisis lebih lanjut penerapannya dalam praktik perjanjian komersial di era bisnis modern.

Penerapan Serta Pembatasan Asas Tersebut Dalam Praktik Perjanjian Komersial Di Era Bisnis Modern

Dalam praktik perjanjian komersial modern, asas kebebasan berkontrak diwujudkan melalui keleluasaan para pelaku usaha dalam merancang struktur kontrak sesuai dengan kebutuhan bisnisnya. Para pihak bebas menentukan ruang lingkup kerja sama, pembagian risiko, mekanisme pembayaran, hingga tata cara penyelesaian sengketa. Fleksibilitas ini memungkinkan dunia usaha bergerak secara adaptif terhadap dinamika pasar, termasuk dalam transaksi berbasis digital dan kerja sama lintas yurisdiksi.

Penerapan asas tersebut terlihat pula dalam berkembangnya berbagai jenis kontrak komersial yang tidak secara eksplisit diatur dalam peraturan perundang-undangan, seperti perjanjian waralaba, distribusi eksklusif, dan kerja sama strategis lainnya. Kebebasan untuk menciptakan bentuk kontrak baru mencerminkan peran hukum perdata sebagai kerangka dasar yang terbuka terhadap inovasi. Selama memenuhi syarat sahnya perjanjian, kontrak-kontrak tersebut tetap memperoleh kekuatan mengikat bagi para pihak.

Namun demikian, dalam praktik bisnis modern sering ditemukan penggunaan kontrak baku yang disusun sepihak oleh pelaku usaha dengan posisi ekonomi yang lebih dominan. Dalam kondisi seperti ini, ruang negosiasi bagi pihak lainnya menjadi terbatas. Situasi tersebut berpotensi menggeser makna kebebasan berkontrak dari kebebasan yang sejajar menjadi kebebasan yang bersifat formal semata, karena persetujuan diberikan dalam keadaan pilihan yang terbatas.

Untuk mencegah ketimpangan tersebut, sistem hukum memberikan berbagai pembatasan terhadap isi dan pelaksanaan perjanjian komersial. Pembatasan ini dapat berupa larangan terhadap klausula yang merugikan secara tidak proporsional, kewajiban untuk memenuhi standar tertentu, maupun pengakuan terhadap prinsip keadilan dan kepatutan dalam menilai substansi kontrak. Dengan demikian, kebebasan berkontrak tetap berjalan dalam koridor perlindungan hukum yang memadai.

Selain pembatasan normatif, prinsip itikad baik juga memainkan peran penting dalam mengontrol pelaksanaan perjanjian komersial. Kebebasan dalam menyusun kontrak tidak dapat dijadikan alasan untuk bertindak secara oportunistik atau menyalahgunakan keadaan. Itikad baik menuntut para pihak untuk melaksanakan perjanjian secara jujur, wajar, dan menghormati kepentingan pihak lain, sehingga hubungan bisnis dapat berlangsung secara berkelanjutan.

Perkembangan teknologi informasi turut memperluas bentuk penerapan asas kebebasan berkontrak, khususnya melalui kontrak elektronik. Transaksi yang dilakukan secara daring menunjukkan bahwa kebebasan para pihak kini tidak lagi terbatas pada pertemuan fisik, melainkan dapat diwujudkan melalui sistem digital. Meski demikian, validitas dan kekuatan pembuktian kontrak elektronik tetap tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku, sehingga kebebasan tersebut tetap berada dalam pengawasan normatif.

Dengan demikian, penerapan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian komersial modern menunjukkan adanya hubungan yang dinamis antara fleksibilitas dan pembatasan. Kebebasan tetap menjadi fondasi utama dalam pembentukan kontrak bisnis, namun keberlangsungannya bergantung pada mekanisme pengendalian hukum yang menjamin keseimbangan dan keadilan. Keseimbangan inilah yang memastikan bahwa asas kebebasan berkontrak tetap relevan dalam menghadapi kompleksitas praktik bisnis kontemporer.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Asas kebebasan berkontrak memiliki kedudukan fundamental dalam sistem hukum perdata sebagai dasar legitimasi lahirnya perjanjian dan sumber perikatan yang mengikat para pihak, karena prinsip ini merefleksikan pengakuan terhadap otonomi kehendak serta kebebasan individu dalam mengatur kepentingannya di ranah privat. Meskipun demikian, kebebasan tersebut tidak bersifat mutlak, melainkan dibatasi oleh ketentuan hukum, ketertiban umum, kesusilaan, serta prinsip itikad baik, sehingga kedudukannya berada dalam keseimbangan antara pengakuan terhadap kebebasan individu dan kebutuhan akan pengendalian normatif guna menjamin kepastian dan keadilan. Dalam praktik perjanjian komersial modern, asas ini tetap menjadi fondasi utama dalam penyusunan dan pelaksanaan kontrak bisnis, termasuk dalam kontrak baku dan transaksi elektronik, namun dinamika bisnis yang semakin kompleks serta potensi ketimpangan posisi tawar menuntut adanya pembatasan yang proporsional agar tidak menimbulkan ketidakadilan. Oleh karena itu, penerapan asas kebebasan berkontrak harus dipahami sebagai kebebasan yang bertanggung jawab dan berlandaskan itikad baik, melalui penguatan pemahaman konseptual bagi pelaku usaha maupun aparat penegak hukum, serta evaluasi berkelanjutan oleh pembentuk kebijakan terhadap praktik bisnis modern agar regulasi tetap adaptif dan responsif terhadap perkembangan ekonomi digital, sehingga asas kebebasan berkontrak dapat berfungsi optimal dalam mendukung pertumbuhan ekonomi sekaligus menjamin perlindungan hukum yang proporsional dan berkeadilan bagi para pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, Rosa. *Hukum Perikatan (Law of Obligations)*. Jakarta: Pustaka Larasan, 2018.
- Fuady, Munir. *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015.
- Harahap, M. Yahya. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor 1794 K/Pdt/2012 tentang Sengketa Perjanjian dan Wanprestasi.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019 tentang Pengujian Ketentuan Jaminan Fidusia.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Miru, Ahmadi. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019.
- Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 2014.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
- Widjaja, Gunawan. *Hukum Kontrak Internasional dan Perdagangan Internasional*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017.
- Yahman. "Kedudukan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perspektif Hukum Perdata." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 26, No. 2, 2019.
- Zulham. "Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Baku di Indonesia." *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 9, No. 1, 2020.